

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH  
UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR : 718/PID.SUS/2016/PN.PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIKY YUSANDI M.Y**

**NIM 502015419**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2019**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK  
DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA  
KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor  
718/Pid.Sus/2016/PN.Palembang)

Nama : Riky Yusandi M.Y


NIM : 502015419

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,


Prof.Dr.Drs.H.Marshaal NG.,SH.,MH

()


Palembang, Agustus 2019

Persetujuan Oleh Tim Penguji :

Ketua : Maramis,SH.,MH

()

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A,SH.,MH

()

2. Hambali Yusuf,SH.,M.Hum

()

DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 791348/0006046009

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama :Riky Yusandi M.Y  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang,17 Juni 1996  
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum  
NIM : 502015419  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI  
TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :  
718/PID.SUS/2016/PN.PALEMBANG)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang, Agustus 2019

Yang Menyatakan,

  
Yusandi M.Y

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 718/PID.SUS/2016/PN.PALEMBANG)**

Perlindungan yang telah dibebankan oleh hukum, berkenaan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sehingga dapat melakukan tindakan hukum. Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tulisan ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Memperoleh pembebanan perlindungan yang dikandung muatan produk perundang-undangan hukum positif merupakan hak dari setiap anak, perwujudan perlindungan untuk anak berarti membangun nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, sebab dimaksudkan untuk tercapainya hak-hak anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan menurut hukum positif Indonesia ? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka kekerasan anak dibawah umur Putusan Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang ? ? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan serta mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normatif penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan”

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan kasus Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76C UU RI NO. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan telah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta- fakta yang terungkap selama persidangan.

**Kata kunci : Perlindungan Anak dibawah Umur,Putusan Hakim,Tindak Pidana Kekerasan.**

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikumWr.Wb.**

Alhamdulillah Segala puji dan syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam, Rabb yang wajib dan berhak disembah. Di tangan-Nya-lah terletak segala daya dan upaya. Tidak ada kekuatan selain kekuatan-Nya. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Salam dan salawat kepada pemimpin dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Juga kepada orang-orang saleh dan para mujahid yang selalu setia memperjuangkan risalahnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 718/PID.SUS/2016/PN.PALEMBANG)**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Hendri S, SH.,M.Hum. selaku Penasehat Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Prof.Dr.Drs.H.Marshaal NG.,SH.,MH selaku sebagai Pembimbing Skripsi Penulis.
4. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayahanda M. Yusuf . AK dan Ibunda Sawiyah S, terima kasih yang tak terhingga atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik dan mendampingi penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
8. Adik – adikku Rika afriana dan Anita yang memberi semangat selama berkuliah .
9. Saudara – saudaraku dan teman- temanku di lingkungan tempat tinggal Sahabat- sahabat sekolah dari M.I nurul hidayah, MTS nurul hidayah, SMA PGRI 5, teman-teman seperjuangan angkatan 2015 FH UMP terima kasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita.

10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. semoga Allah membalas semua kebaikan dan mencatat sebagai amal jariyah dan penulis memohon keridoan dari bapak dan ibu dosen, agar ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi Umat, Agama, Bangsa dan Negara.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Guru dari sekolah M.I Nurul Hidayah, MTS Nurul Hidayah dan SMA PGRI 5 . Terima kasih atas segala ilmu yang di berikan dan tidak pernah lelah mendidik dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
12. Teman – teman KKN angkatan XLIX Posko 232 dan teman – teman dari desa Rengas II Alhamdulillah bersama kalian banyak sekali pengalaman-pengalaman.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya aamiin.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Palembang, Agustus 2019

Penulis,

Riky Yusandi M.Y



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Khusus.....	24

C. Pidana Kekerasan .....	28
D. Undang- undang Perlindungan Anak.....	29
E. Putusan Hakim.....	52
F. Pembuktian.....	57

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan menurut hukum positif indonesia .....	59
B. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan anak dibawah umur (Putusan Perkara Nomor 718/Pid.Sus/PN/Palembang.....	64

### **BAB IV :PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	85

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang – Undang merumuskan suatu Undang – Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa - peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup>. kejahatan atau tindak pidana pada dasarnya dapat terjadi pada siapapun dan dapat juga dilakukan oleh siapapun baik itu pria, wanita maupun anak-anak. Anak sangat rentan atau rawan menjadi korban tindak pidana kekerasan fisik yang mana anak merupakan manusia yang sangat lemah dan masih membutuhkan perlindungan dari orang dewasa yang ada

---

<sup>1</sup> Kartonegoro, “Diktat Kuliah Hukum Pidana”, *Balai Lektur Mahasiswa*, Jakarta , hlm 62.

di sekitarnya.<sup>2</sup>Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Pendidikan termasuk hal yang sangat penting yang harus diperhatikan di dalam membina anak-anak. Dengan bersekolah anak memiliki kegiatan yang bermanfaat bagi masa depannya dan sangat baik untuk perkembangannya.<sup>3</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat 15 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah di jelaskan diatas bahwa hak-hak anak juga diatur didalamnya yaitu ada 4 kategori hak-hak anak :

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya antara lain terdapat dalam pasal-pasal berikut : Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang

---

<sup>2</sup> Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa Cendekia,, Bandung hlm. 21.

<sup>3</sup> Edi Suharto, 2004. *Kebijakan dan Progam Perlindungan Anak Berbasis Komunitas*. Tegal.hlm.144

meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak. Misalnya kewajiban Negara untuk melindungi anak .dari segala bentuk salah perlakuan orang tua atau orang lain.

3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>4</sup>

Kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisik dan seksual. Padahal, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (struktural) juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Karenanya, istilah *child abuse* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical*) hingga seksual (*sexual abuse*) ; dari yang bermatra psikis (*mental abuse*) hingga sosial (*socail abuse*) yang berdimensi kekerasan stuktural.<sup>5</sup>

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-

---

<sup>4</sup>M.Nasir Djamil,, 2013. Anak Bukan Untuk diHukum,Sinar Grafika,Jakarta hlm. 14-16.

<sup>5</sup> Edi Suharto, Op. Cit.hlm.144

Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.<sup>6</sup>

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) yang berisi ketentuan bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi kemudian diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 yang berisi ketentuan bahwa, pemerintah dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban kekerasan fisik atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Tindak pidana yang menimpa korban merupakan pelanggaran atas hak asasinya. Pelanggaran terhadap hak asasi

---

<sup>6</sup> Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*. Jakarta: KENCANA, hlm.265

merupakan perbuatan yang sangat melanggar martabat dan harga diri seseorang.<sup>7</sup> di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Dalam undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> permasalahan multidimensi yang di alami keluarga, yaitu antara lain

---

<sup>7</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafik. hlm. 115.

<sup>8</sup> Ruslan Renggong, Op. Cit ,hlm.266.

kehidupan perekonomian yang tidak stabil, masalah di pekerjaan, masalah rumah tangga, ketidak harmonisan di dalam keluarga, dan lain-lain, seringkali memicu orang tua untuk melampiaskan kekecewaan, kegelisahan dan ketidakstabilan emosinya, dengan melakukan kekerasan fisik kepada anaknya. sementara dari pihak anak, sebagai individu yang masih dibimbing dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang tua, anak dipandang sebagai individu yang lemah. Dengan kondisi ini, anak menjadi sasaran empuk bagi pelampiasan emosi orang tua dan dewasa lainnya. di sisi lain, dengan keberadaan anak di atas, seringkali orang tua dan orang dewasa lainnya membenarkan tindak kekerasan yang dilakukan sebagai bentuk dari penerapan disiplin kepada anak. Hal ini menunjukkan bentuk penyalahgunaan kekuasaan orang tua atau orang dewasa yang lebih dewasa usianya dari anak. Mereka mengontrol dan menekan anak dengan cara-cara yang melampaui batas kewenangannya. Misalnya, orang tua yang menghukum anaknya dengan memukul atau menjemur anak di bawah terik matahari atau guru yang menampar anak yang terlihat lebih agresif dari teman sebayanya. Dari contoh tersebut terlihat jelas betapa orang tua dan orang dewasa lainnya, mengabaikan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anak. tindak kekerasan terhadap anak seringkali tidak mudah diungkap, karena kekerasan terhadap anak, khususnya di dalam keluarga, pada hakekatnya bersifat pribadi. Hal ini didukung pula oleh persepsi masyarakat bahwa persoalan untuk dicampuri. Persepsi ini menimbulkan sikap diam atau pasif dari masyarakat an-persoalan yang terjadi dalam keluarga adalah persoalan intem keluarga dan tidak la sekitar anak, sehingga budaya kekerasan fisik terhadap anak tetap berlangsung



dan kelangsungan hidup anak menjadi lebih terancam.<sup>9</sup> pelaku kekerasan yang korbannya anak pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau sudah mengenali korban terlebih dahulu. Kekerasan pada anak bisa dipicu oleh kurangnya fungsi keluarga dengan baik maupun latar belakang ekonomi. Anak bisa menjadi korban ataupun pelaku kekerasan dengan 3 (tiga) lokus atau tempat kekerasan pada anak yaitu di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.<sup>10</sup>

Sebagaimana disebut dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, maka tertarik untuk mengkaji kebijakan publik yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan. perlindungan terhadap anak merupakan suatu usaha untuk mengadakan kondisi untuk melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Melindungi anak adalah melindungi manusia seutuhnya<sup>11</sup>. kekerasan adalah semua bentuk perilaku verbal non verbal yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik maupun psikologis pada orang yang menjadi sasarannya.<sup>12</sup> kompleksnya permasalahan kekerasan terhadap anak, maka perlu upaya untuk melihat bagaimana program

---

<sup>9</sup>Suryadi, 2019, *Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan*. Retrieved. April Jumat, 2019 from <http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=73611>.

<sup>10</sup> Sholeh Soeaidy, dan Zulkhai, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Noviando Pustaka Mandiri, Jakarta hlm. 2.

<sup>11</sup> Shanty Dellyana, (1988). *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

<sup>12</sup> Erfaniah Zuhriah, (2008), *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*, UIN Press, Malang, hlm.23.

penanganan korban kekerasan terhadap anak, baik dalam bentuk kegiatan pencegahan, perlindungan maupun tuntutan hukum terhadap pelaku kekerasan tersebut. Untuk melihat sejauh mana keberadaan perangkat hukum, prosedur-prosedur yuridis maupun praktik penerapan hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan korban kekerasan terhadap anak, dan untuk memperoleh gambaran tentang upaya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak di luar prosedur hukum, termasuk di antaranya penanganan secara medis, psikologis, advokasi, pendampingan, dan kampanye anti kekerasan terhadap anak.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk diteliti oleh penulis sebagai tugas akhir. judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN (Studi Kasus Putusan Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang).**

#### **A. Permasalahan**

Berdasarkan Uraian latar belakang tersebut di atas maka permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan menurut hukum positif Indonesia ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tersangka kekerasan anak dibawah umur Putusan Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang ?

---

<sup>13</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan.,2011.,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Bandung: Refika Aditam. hlm. 28.

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dan penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak dibawah umur Putusan Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Penerapan Perlindungan hukum terhadap tindak pidana Putusan Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang.

## **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Penerapan sanksi pidana adalah pemberian ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana.

2. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang senga menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>3</sup>
3. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiyaan emosional, atau pengabaian terhadap anak.<sup>4</sup>
4. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. <sup>5</sup>
5. Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, masalah yang diujikan di pengadilan merupaka keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Menurut bidangnya, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam peneltian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati onjek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang terdiri dari:

**A. Bahan Hukum Primer**, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Dalam hal ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD)1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang.

**B. Bahan Hukum Sekunder**, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi:

1. Buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
2. Hasil penelitian dari para sarjana;
3. Literatur dan hasil penelitian.

- C. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan lain sebagainya.

### **3. Teknik Analisa Data**

Pengumpulan data penelitian dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat bahan penelitian yang bersifat teoritis yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **4. Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu :

1. Tinjauan tindak pidana.
2. Tinjauan tindak pidana Khusus
3. Tinjauan tindak pidana kekerasan.
4. Tinjauan Undang-undang perlindungan anak.
5. Tinjauan Putusan hakim.
6. Tinjauan Pembuktian.

Bab III Merupakan:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban kekerasan menurut hukum positif Indonesia.
2. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kekerasan anak dibawah umur Putusan Perkara Nomor 718/Pid/Sus/2016/PN/Palembang.

Bab IV Berisikan :

Kesimpulan, dan saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Arief, B. N, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Aditya Bakti.
- Dellyana, S, 1988, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Djamil, M, 2013, *Anak Bukan Untuk diHukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendi,Tolib, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Hadiati, M, 2013, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Sinar Grafik.
- Huraerah, A, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Hamzah,A, 1997, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Hamzah,A, dan Surahman,RM, 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Hamzah.A, 2017 ,*Hukum Pidana Indonesia*,Jakarta:Sinar Grafika.
- Lamintang, 1984 , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Bina Aksara.
- Muladi,danNawawi Arief ,Barda, 1992 , *Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidaan*, dalam *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya.
- Mertokusumo,Sudikno, 2006 , *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Edisi Ketujuh Cetakan Pertama Liberti . Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo,Martiman, 2001 , *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Prakoso,Abintoro, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Renggong, R, 2016, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik diluar KUHP*. Jakarta: KENCANA.
- Ridwan Halim,A, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Rubini dan Ali,Chaidir, 1974, *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni.



- Saleh,Roeslan, 1999, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta:Aksara Baru.
- Sholehuddin, 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, Aziz, 2013, *Tindak Pidana Khusus*,Jakarta:Sinar Grafik.
- Sianturi, 1989, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* Jakarta:Sinar Baru.
- Soeaidy,Sholeh, dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soedirjo, 1985 , *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Subekti, 1983, *Hukum Pembuktian*,Jakarta,Prima Karsa Utama.
- Suharto, E, 2004, *Kebijakan dan Progam Perlindungan Anak Berbasis Komonitas*. Tegal.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*,Jakarta: Rajawali Pers.
- Wamtu, Fance. M.,Cherawaty Thalib, Mutia.,dan Imran Suwitno Y, 2011, *cara cepat belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafik.
- Wantu, Fance. M, 2010, *Hukum Acara Pidana*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, A., & Irfan, M, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditam.
- Selman,M.Y, *Diktat Kapita Selektu Hukum Pidana*,Palembang:Universita Muhammadiyah.
- Zuhriah, E, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia Dalam Rentang Sejarah dan Pasang Surut*. Malang: UIN Press.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi

Konvensi Hak Anak.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan  
Pengajaran di Sekolah.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 19 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Undang-Undang No.20 tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi ILO No.138  
Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia.

Pertimbangan Hakim ,Pasal 197 ayat (1) d KUHP.

### **C. SUMBER INFORMASI (INTERNET) DAN LAIN-LAINNYA**

Eprints,2019, *Pengertian Anak, Hak-hak Anak dan Perlindungan Hukum*

*Terhadap Anak, <https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II----->*

diakses tanggal 25 juni 2019

Gultomjosi, Selasa 16 Oktober 2010, *Batasan Mengenai Anak Menurut Hukum*

*PositifdiIndonesia, [http://googleweblight.com/?lite\\_url+http://lawofpardonian.blogspot.com/2010/10/batasan-mengenai-anak-menuruthukum.html?m%3D1&ei+rmqwdxTE&IC=idID&geid+33&s=1&](http://googleweblight.com/?lite_url+http://lawofpardonian.blogspot.com/2010/10/batasan-mengenai-anak-menuruthukum.html?m%3D1&ei+rmqwdxTE&IC=idID&geid+33&s=1&)*

[m=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY\\_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzB BOtQ, \\_ -----](https://www.google.co.id/?m=443&host=www.google.co.id&ts=1511678164&sig=ANTY_LOIAeY4sKwyodMFsThpC7aZzB BOtQ, _ -----) diakses tanggal 26 juni 2019.

Kartanegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. kbbi.eb.id, diakses pada tanggal 24 juni 2019.

Suryadi. (2019, April Jumat). *Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan*. Retrieved. April Jumat, 2019 from <http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=73611>.

Sudarto, (1990/1991). *Hukum Pidana I A - IB*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.

Zain, Kamis 26 Mei 2016 <https://pengertiankompli.blogspot.com/2016/05/pengertian-anak.html> diakses 11 September 2019.